



## ANALISIS PERHITUNGAN PPh 21 TERHADAP GAJI KARYAWAN PADA PT INDO BISMAR DI SURABAYA

Deni Febrianto

STIE Mahardhika Surabaya

Menur Kusumaningtyas

STIE Mahardhika Surabaya

Alamat: Jl. Wisata Menanggal No.42A, Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60234

Korespondensi penulis: [denifebrianto2002@gmail.com](mailto:denifebrianto2002@gmail.com)

**Abstrak.** *Research on the analysis of Article 21 Income Tax (PPh 21) on employee salaries aims to understand the & application of PPh 21 on employee income. This involves calculating gross salaries, deducting job-related expenses and pension contributions, as well as calculating PPh 21 taxes. Errors in tax calculations can occur due to non-compliance with applicable laws and regulations. This research is conducted using a descriptive analytical approach with both primary and secondary data. The results of this study indicate that there are many errors in the updating of employee statuses according to current conditions. Consequently, errors occur in calculations, reported amounts, and overpayments of Article 21 Income Tax. The reporting of PPh 21 by PT. INDO BISMAR does not comply with applicable regulations. This occurs because the reported employee statuses are incorrect and affect tax calculations.*

**Keywords:** salary, employee, PPh 21, Tax.

**Abstrak.** Penelitian analisis PPh 21 upah pegawai bertujuan untuk memahami penerapan PPh 21 terhadap produktivitas pegawai. Termasuk di dalamnya perhitungan gaji kotor, pemotongan biaya kantor dan iuran pensiun, serta perhitungan pajak PPh 21 yang timbul akibat tidak ditaatinya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer dan sekunder dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari kesalahan karyawan tidak diperbarui berdasarkan status karyawan saat ini. Oleh karena itu, terdapat kesalahan dalam perhitungan, jumlah yang diumumkan, dan kelebihan pembayaran pajak penghasilan Pasal 21. Laporan PPh 21 dibuat oleh PT. INDO BISMAR tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Sebab, SPT pegawai tersebut tidak benar dan berdampak pada penghitungan pajak.

**Kata Kunci:** , Gaji, karyawan,, PPh 21, Pajak

### PENDAHULUAN

Analisis PPh 21 gaji adalah Penerapan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) terhadap penghasilan pegawai. Pajak Penghasilan Pasal 21 memungut pajak atas penghasilan yang diterima berupa honorarium, upah, gaji, tunjangan, dan pembayaran-pembayaran lain yang dilakukan kepada orang pribadi atas nama dan kedudukan apa pun yang berkaitan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan lain yang dilakukannya. Subyek Pajak Dalam Negeri, sebagaimana dimaksud dalam UU Pajak Penghasilan Pasal 21 (Kismawati et al., 2024). Dengan membandingkannya dengan undang-undang dan peraturan terkait, penelitian ini membantu memahami bagaimana pajak penghasilan pasal 21 dihitung dan dipotong dari gaji karyawan. Perhitungan besaran santunan bruto, pemotongan biaya jabatan dan iuran pensiun, serta perhitungan pajak penghasilan pasal 21 merupakan beberapa faktor penting yang diperhitungkan dalam penelitian ini. Proses penentuan upah kotor seorang karyawan adalah dengan menjumlahkan seluruh pendapatannya, termasuk gaji pokok dan tunjangan tambahan lainnya. Pendapatan bersih dihitung dengan

mengurangi biaya kantor dan pembayaran pensiun. Jumlah tersebut menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan pasal 21. Ketertarikan penuntut meneliti perpajakan, khususnya pajak penghasilan orang pribadi atas gaji perusahaan, terlihat dari uraian di atas. Penulis mengajukan “Analisis Gaji Pegawai PPh 21 PT Indo Bismar” sebagai judulnya.

## **KAJIAN TEORI**

### **Pengertian Pajak**

Sumber pendapatan utama negara adalah pajak, yang juga penting bagi berfungsinya negara, terutama dalam pelaksanaan pembangunan. Menurut undang-undang saat ini, pajak merupakan iuran wajib bagi wajib pajak. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengartikan pajak sebagai iuran wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi dan didasarkan atas paksaan dan undang-undang; tidak ada manfaat moneter langsung dan uangnya digunakan untuk keperluan negara. (Tetap & Pt, 2023)

### **Pengetahuan Pajak**

Proses dimana wajib pajak belajar tentang perpajakan dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak disebut dengan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan. Karena berada dalam kendali wajib pajak, maka pemahaman mereka terhadap peraturan perpajakan merupakan penyebab internal. Wajib pajak orang pribadi mempunyai tingkat pengetahuan dan pemahaman yang berbeda-beda, yang akan berdampak pada penilaian mereka terhadap perilaku yang tepat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang memiliki tingkat pemahaman yang tinggi akan memilih untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Mereka yang akan membayar pajak tentunya perlu memahami tujuan pajak serta manfaatnya. Wajib Pajak akan lebih patuh dalam menyampaikan SPT jika memiliki kesadaran yang lebih besar terhadap peraturan perpajakan. (Jaeng et al., 2023).

### **Fungsi Pajak**

Dalam kehidupan bernegara, pajak mempunyai peranan yang besar, khususnya dalam pembangunan. Negara memperoleh uangnya dari pajak, yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluarannya, termasuk pengeluaran terkait pembangunan (Nasution, 2023). Dengan demikian, ini melayani sejumlah tujuan perpajakan, seperti:

1. Fungsi yang pertama adalah fungsi anggaran.

Dengan memperoleh uang dari pembayar pajak dan mentransfernya ke kas negara untuk mendukung proyek pembangunan dan pengeluaran negara lainnya, pajak berfungsi sebagai sumber pendanaan negara.

2. Fitur/Opsi Standar

Artinya beberapa aspek ekonomi, politik, masyarakat, budaya, konservasi, dan keamanan diatur atau tujuan yang dicapai melalui penggunaan pajak. Contohnya:

- a. Alkohol dikenakan pajak yang tinggi dalam upaya menurunkan konsumsi alkohol masyarakat.
- b. Barang mewah dikenakan pajak tinggi yang dimaksudkan untuk membatasi gaya hidup konsumen.
- c. Untuk mendorong ekspor barang Indonesia ke pasar global, tarif pajak ekspor ditetapkan sebesar 0%.

## ANALISIS PERHITUNGAN PPH 21 TERHADAP GAJI KARYAWAN PADA PT INDO BISMAR DI SURABAYA

### 3. Fungsi Stabilitas

Pemerintah dapat mengatur langkah-langkah stabilitas harga dan mengendalikan inflasi karena menerima dana dari pajak. Hal ini dapat dicapai antara lain dengan menggunakan perpajakan yang efektif dan efisien, berjalan sembilan, mengatur aliran uang dalam masyarakat, dan memungut pajak.

### 4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Negara akan menggunakan uang yang dikumpulkan dari pajak untuk mendanai seluruh kepentingan publik, termasuk pembangunan yang akan berujung pada penciptaan lapangan kerja dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dalam rangka menyeimbangkan penerimaan dan pengeluaran negara, fungsi pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara.

### Objek Pajak

Dampak negatif yang signifikan terhadap pengakuan pajak kemungkinan besar disebabkan oleh peningkatan pendapatan. Menurut Perpajakan Undang-Undang (UU), setiap orang yang memiliki alat tulis adalah objek pajak. Oleh karena itu, para influencer atau selebriti media sosial wajib membayar pajak karena mereka mendapatkan keuntungan dari produk yang mereka iklankan (Nazulfa et al., 2021). Sedangkan peristiwa dan segala sesuatu yang terjadi di luar ekspektasi masyarakat merupakan manfaat yang tidak terduga, imbalan yang dapat dinilai dengan uang. Jika berbicara mengenai masalah perpajakan, ada tiga kategori topik perpajakan:

1. Pajak kendaraan bermotor, serta pajak-pajak lain yang berkaitan dengan harta benda dan bangunan. Menurut (Safina Fatmawati, 2022), Diwilayah Indonesia hampir semua menggali pendapatan daerahnya melalui pajak daerah. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus meningkatkan sumber potensi daerah yang salah satunya dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pendapatan, lebih khusus lagi pajak penghasilan, adalah topik pajak.

2. Bea pos berupa transaksi yang sah, seperti pajak tanah, pajak pertambahan nilai, dan bea materai.

### Tarif Pajak

Menurut (Ananda et al., 2015), tarif adalah persentase ketentuan pajak (%) atau jumlah pajak (dalam rupiah) yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar perpajakan atau objek pajak. Kebijakan penetapan tarif sebagian besar ditentukan oleh pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, orang pribadi dan badan yang mempunyai penghasilan tidak termasuk jasa yang berkaitan dengan pekerjaan bebas dan peredaran brutonya tidak melebihi 4,8 miliar Rupiah dalam satu tahun pajak dikenakan tarif pajak final sebesar 1% (satu persen). Tarif pajak inilah yang menentukan besarnya pajak yang terutang (Pajak et al., 2020). Tarif dan pajak berkaitan erat. Salah satu cara agar tarif memenuhi tujuan reguler pemerintah dalam mengatur perekonomian negara adalah dengan menentukan tarif pajak sesuai dengan status perekonomian.

### Sanksi Pajak

Salah satu hal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sanksi perpajakan. Karena mempertimbangkan sanksi yang berat, seperti sanksi pidana dan administratif, maka wajib pajak akan patuh. Pajak wajib dibayarkan kepada negara dalam bentuk

denda administrasi dan bunga atas denda tersebut, sedangkan wajib pajak orang pribadi dikenakan pidana kurungan sebagai sanksi pidananya (Putra et al., 2022). Sanksi dimaksudkan untuk membantu moralitas pajak wajib. Sanksi dapat bermanfaat bagi kepatuhan wajib pajak.

Perpajakan sanksi berpotensi menjadi alat yang berguna untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Kepatuhan terhadap peraturan sangat penting untuk menentukan jenis dan komposisi sanksi yang dapat disesuaikan dengan karakteristik spesifik yang harus dipatuhi oleh setiap negara. Sanksi perpajakan adalah mengimbangkan sebagaimana peraturan yang mempengaruhi perilaku wajar pajak, serta jenis sanksi yang perlu dilaksanakan akibat pelanggaran perpajakan (Zulma, 2020).

### **Definisi Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan adalah sistem perpajakan yang diterapkan pemerintah terhadap penghasilan yang diperoleh orang pribadi, perusahaan, dan badan hukum lainnya dalam jangka waktu tertentu. Sumber pendapatan yang dikenakan pajak ini mencakup berbagai sumber, antara lain gaji, upah, dividen, bunga, sewa, dan keuntungan perusahaan. Pajak diartikan sebagai sumbangan masyarakat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (sah), tanpa menerima jasa timbal balik (pertimbangan), yang dapat ditunjukkan secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran public (Mandowally et al., 2020).

Pajak penghasilan berperan penting dalam menghasilkan pendapatan untuk mendanai program publik seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keselamatan. Selain itu, pajak ini juga berfungsi untuk pemerataan distribusi kekayaan dan menciptakan kesetaraan sosial melalui program redistribusi pendapatan. Pajak penghasilan biasanya diatur oleh undang-undang perpajakan nasional dan dikelola oleh otoritas pajak yang bertanggung jawab atas pengumpulan, dan penegakan peraturan perpajakan. Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk memahami sistem tersebut dengan baik agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dan mengelola keuangannya secara efektif.

### **Biaya Jabatan**

Biaya Jabatan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya dan merupakan bagian dari pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21(Perpajakan et al., 2022). Biaya penempatan dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak karyawan PPh 21 sehingga karyawan hanya membayar pajak atas penghasilan neto yang diterimanya . Beberapa hal yang perlu diketahui mengenai biaya jabatan :

1. Biaya peluang adalah biaya yang terkait dengan perolehan, pengumpulan, dan pemeliharaan pendapatan yang dapat dikurangkan dari pendapatan setiap orang yang dipekerjakan sebagai karyawan tetap, terlepas dari lokasinya.
2. Besaran biaya jabatan yang dikenakan adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto karyawan
3. Batas maksimal biaya jabatan PPh21 adalah sebesar Rp 6.000.000 per tahun atau Rp 500.000 per bulan.
4. Terlepas dari apakah karyawan tersebut memiliki posisi di perusahaan atau tidak, biaya posisi tetap berkurang.
5. Biaya jabatan harus dilaporkan dalam SPT tahunan PPh 21 oleh perusahaan.

# ANALISIS PERHITUNGAN PPH 21 TERHADAP GAJI KARYAWAN PADA PT INDO BISMAR DI SURABAYA

## Penghasilan Kena Pajak

Menurut (Mahadianto & Rahmawati, 2020), hal ini berarti apabila wajib pajak mempunyai pasangan penghasilan, maka PTKP yang berlaku pada pasangan tersebut ditambah dengan PTKP yang berlaku pada wajib pajak. Oleh karena itu, suami istri dapat menggunakan PTKP gabungannya untuk mengurangi total penghasilan kena pajak. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem perpajakan mempertimbangkan situasi keluarga dan memberikan pengurangan pajak yang sesuai dengan beban keuangan keluarga secara keseluruhan. Penghasilan kena pajak adalah jumlah penghasilan setelah dikurangi biaya-biaya (bebas pajak) dan penghasilan tidak kena pajak yang terutang pajak penghasilan (PPh). Sistem self-assessment yang diterapkan di Indonesia mengharuskan wajib pajak untuk mematuhi informasi dalam menghitung pajak, termasuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak.

## Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Wajib pajak berhak memotong penghasilan dan pembebasan pajak (PTKP) untuk dirinya dan pasangannya. Apabila Wajib Pajak mempunyai pasangan yang memperoleh atau menerima penghasilan, maka Wajib Pajak akan menerima tambahan penghasilan bebas pajak dari pasangan tersebut sebesar penghasilan bebas pajak tersebut. Batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi disebut dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dengan kata lain, jika penghasilan bersih wajib pajak lebih kecil dari PTKP, maka wajib pajak tidak wajib membayar pajak penghasilan (Mulyanti & Sunarjo, 2019).

## Pengertian Gaji

Pengertian gaji menurut (Marianus Subianto 1, 2016) menjelaskan bahwa kompensasi adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan tetap dan profesional. Ini mencakup berbagai profesi seperti pegawai negeri, guru, administrator, dan akuntan. Gaji biasanya dibayarkan secara berkala atas jasa yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. Pentingnya gaji sebagai sumber pendapatan pribadi menyoroti perannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan. Penggunaan gaji tidak terbatas pada kebutuhan individu, tetapi juga mempengaruhi keamanan finansial keluarga dan kontribusinya terhadap perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembayaran gaji merupakan elemen penting dalam hubungan kerja yang saling menguntungkan antara pekerja dan pemberi kerja.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji dampak Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) terhadap upah pegawai. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif data primer dan sekunder dengan analisis deskriptif. Oleh karena itu, metode ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks organisasi atau sosial yang diteliti.

### Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan deskriptif menganalisis data yang dikumpulkan untuk memahami hubungan antara variabel yang diteliti dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses perhitungan dan dampak PPh 21 terhadap gaji karyawan.

## Sumber Data

1. Primer: Survei, wawancara, atau kuesioner yang dibagikan kepada karyawan PT. Indo Bismar adalah sumber utama data primer. Tujuan dari survei dan wawancara ini adalah untuk

mengetahui bagaimana karyawan memahami PPh 21, bagaimana dampaknya terhadap penghasilan mereka, dan bagaimana mereka melihat sistem pemotongan pajak yang diterapkan oleh perusahaan.

2. Data sekunder : sekunder berasal dari laporan keuangan perusahaan, dokumen perpajakan, publikasi ilmiah, literatur, dan peraturan perundang-undangan terkait PPh 21. Data ini membantu kita memahami peraturan hukum, prosedur perhitungan PPh 21, dan bagaimana undang-undang ini diterapkan secara nyata.

### **Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara: Manajemen dan staf bagian keuangan PT. Indo Bismar diwawancarai tentang cara perusahaan menggunakan PPh 21 untuk membayar karyawan. Selain itu, tujuan wawancara adalah untuk mengetahui bagaimana memotong, menyetor, dan melaporkan pajak.

2. Kuesioner: Kuesioner diberikan kepada karyawan untuk mengumpulkan data tentang penghasilan, pemotongan PPh 21, dan persepsi mereka tentang dampak PPh 21 terhadap gaji mereka. Kuesioner ini mencakup pertanyaan tentang tingkat pemahaman karyawan tentang PPh 21, tingkat kepuasan mereka dengan sistem pemotongan pajak, dan dampak pemotongan pajak terhadap penghasilan bersih mereka.

3. Dokumentasi: Pengumpulan data dari laporan keuangan, slip gaji, dan dokumen perpajakan perusahaan adalah bagian dari dokumentasi. Data ini digunakan untuk memeriksa perhitungan PPh 21 perusahaan untuk memastikan bahwa perhitungan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **Teknik Analisis Data**

1. Analisis Deskriptif: digunakan untuk menggambarkan keadaan dan pemahaman karyawan tentang PPh 21. Ini juga akan mengidentifikasi komponen penghasilan yang dikenakan PPh 21 dan bagaimana aturan ini diterapkan dalam praktik.

2. Analisis Kuantitatif: Analisis kuantitatif akan dilakukan untuk mengevaluasi keakuratan perhitungan PPh 21 oleh perusahaan. Analisis ini melibatkan perhitungan penghasilan bruto, pengurangan PTKP, dan penghasilan kena pajak. Hasil perhitungan ini kemudian dibandingkan dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan.

3. Analisis Kualitatif: Data dari wawancara akan dianalisis untuk mengetahui persepsi dan pengalaman karyawan dan manajemen tentang mengelola PPh 21. Analisis ini juga akan menemukan masalah dan tantangan yang dihadapi saat menerapkan PPh 21, serta saran dan rekomendasi untuk memperbaiki sistem pemotongan pajak perusahaan.

Metode penelitian berisi spesifikasi penelitian, jenis penelitian, metode pendekatan, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian ditulis secara deskriptif dan dibuat dalam 1 alinea.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam kasus perhitungan PPh 21 di PT. Indo Bismar, terdapat penerapan kondisi yang perlu di analisis :

### **A. Marcellino Cristian Yuwono:**

- a. Sebelum dianalisis, Marcellino Cristian Yuwono belum menikah dan tidak memiliki tanggungan (TK/0).

**ANALISIS PERHITUNGAN PPH 21 TERHADAP GAJI KARYAWAN PADA  
PT INDO BISMAR DI SURABAYA**

- b. Setelah dilakukan wawancara, diketahui bahwa Marcellino Cristian Yuwono 1 orang tanggungan (TK/1).

**B. Fiki Kurniawan :**

- a. Sebelum dianalisis, status Fiki Kurniawan dalam data adalah menikah belum mempunyai tanggungan . (K/0)
- b. Setelah diwawancarai, Fiki Kurniawan diketahui sudah mempunyai satu tanggungan (K/1).

Dua kasus di atas menunjukkan adanya kesenjangan antara data sebelum di analisis dan fakta yang diperoleh setelah wawancara. Hal ini menyebabkan kesalahan perhitungan PPh 21 untuk kedua karyawan tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk menyesuaikan data dan faktor-faktor yang memengaruhi penghitungan pajak penghasilan orang pribadi setiap pegawai

<b>Marcelino</b>		
<b>Penghasilan Bruto</b>	<u>(TK/0)</u>	<u>(TK/1)</u>
Gaji	54.960.000	54.960.000
Tunjangan	30.000.000	30.000.000
BPJS	2.748.000	2.748.000
JKK/JKM	824.400	824.400
<b>Jumlah Penghasilan Br</b>	<b>88.532.400</b>	<b>88.532.400</b>
<b>Pengurangan</b>		
Biaya Jabatan	4.426.620	4.426.620
JHT	824.400	824.400
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>5.251.020</b>	<b>5.251.020</b>
<b>Perhitungan PPh 21</b>		
<b>Jumlah Penghasilan net</b>	<b>83.281.380</b>	<b>83.281.380</b>
PTKP	54.000.000	58.500.000
PKP	29.281.380	24.781.380
<b>Tarif PPh 21</b>	<b>1.464.069 /thn</b>	<b>1.239.069 /thn</b>
	122.006 /bln	103.256 /bln

**Bapak Fiki Kurniawan**

Penghasilan Bruto	(K/0)	(K/1)
Gaji	54.960.000	54.960.000
Tunjangan	30.000.000	30.000.000
BPJS	2.748.000	2.748.000
JKK/JKM	824.400	824.400
<b>Jumlah Penghasilan Brt</b>	<b>88.532.400</b>	<b>88.532.400</b>
Pengurangan		
Biaya Jabatan	4.426.620	4.426.620
JHT	824.400	824.400
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>5.251.020</b>	<b>5.251.020</b>
Perhitungan PPh 21		
<b>Jumlah Penghasilan net</b>	<b>83.281.380</b>	<b>83.281.380</b>
PTKP	58.500.000	63.000.000
PKP	24.781.380	20.281.380
<b>Tarif PPh 21</b>	<b>1.239.069 /thn</b>	<b>1.014.069 /thn</b>
	103.256 /bln	84.506 /bln

**KESIMPULAN**

Terdapat kesalahan analisa penghitungan PPh Pasal 21 orang pribadi berdasarkan Kartu Keluarga, KTP, dan Hasil Wawancara. Kesalahan ini terutama terjadi karena status dan jumlah tanggungan beberapa karyawan. Penyebabnya mungkin karena pegawai tersebut belum melapor ke akuntan pajak, atau akuntan pajak belum melakukan pemutakhiran data. Artinya data yang digunakan untuk menghitung pajak tidak benar keadaan langsung. Pelaporan PPh 21 dilakukan oleh PT. INDO BISMAR tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Hal ini terjadi karena status pegawai yang dilaporkan tidak benar dan mempengaruhi perhitungan pajak.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak,. Jurnal Perpajakan (JEJAK) |, 6(2), 2.  
<http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/201>
- Jaeng, W. M. Y., Yuneti, K., Gula, V. E., & ... (2023). Sosialisasi Pembukuan Sederhana Dan Pengetahuan Perpajakan Bagi Siswa Di Smak Frateran Maumere. Community ..., 4(2), 2839–2843.  
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/14850%0Ahttp://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/download/14850/11509>



## ANALISIS PERHITUNGAN PPH 21 TERHADAP GAJI KARYAWAN PADA PT INDO BISMAR DI SURABAYA

- Kismawati, Y., Sulastri, P., Jl, A., Raya, P., Barat, K. S., & Semarang, K. (2024). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT . Tri Berkat Bangsa Semarang Pehitungan PPh 21 Pada PT Bank Rakyat Indonesia Pembantu Manado Selatan belum. 2(2).
- Mahadianto, Y., & Rahmawati, P. (2020). Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kpp Pratama Cirebon. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 5(2), 185–198. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v5i2.1967>
- Mandowally, B. M. F., Allolayuk, T., & Matani, C. D. (2020). PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 15(1), 46–56. <https://doi.org/10.52062/jakd.v15i1.1464>
- Marianus Subianto 1. (2016). Pengaruh Gaji Dan Insentif Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt . Serba Mulia Auto. 4, 698–712.
- Mulyanti, D., & Sunarjo, V. F. (2019). Implikasi Tingkat Kepatuhan Dan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Ekono Insentif*, 13(1), 16–26. <https://doi.org/10.36787/jei.v13i1.76>
- Nasution, A. S. (2023). Cara Dan Sistem Pemungutan Pajak, Tarif Pajak, Dan Fungsi Pajak. 1–23.
- Nazulfa, I., Wulandari, S. D., Masitoh, S., Lorenza, S. D., Hidayat, A., & Pamulang, U. (2021). AKTIVITAS ENDORSEMENT OLEH INFLUENCER DI INDONESIA Abstrak. *Ekobis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 1(3), 1–16.
- Pajak, T., Kualitas, D. A. N., Terhadap, P., Raharjo, N. K., Ekonomi, F., Telkom, U., & Barat, J. (2020). ISSN : 2337-3067 E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 9 . 7 ( 2020 ): 671-686 PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN , ( Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Cibinong Periode 2020 ) PENDAHULUAN Pajak adalah pa. 7, 671–686.
- Perpajakan, P., Dari, D., Keadilan, A., Harmonisasi, D. U., Perpajakan, P., Dari, D., & Keadilan, A. (2022). Analisis Perubahan Tarif Progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Ditinjau Dari Azas Keadilan. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 5(1). <https://doi.org/10.7454/jabt.v5i1.1034>
- Putra, R. R., Julito, K. A., & Siahaan, M. U. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Reformasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kebijakan Relaksasi PPh 21 sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 7(2), 34–41. <https://doi.org/10.52447/map.v7i2.6664>

Safina Fatmawati, S. W. A. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 883–89909.

Tetap, K., & Pt, P. (2023). Cikal Permata Helman.

Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>